



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 10 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspk@flores-timur.go.id - Website: kpmptsp.flores-timur.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 53 / IOS.PAUD / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor: PKO.420/86/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 10 Juni 2025;
7. Surat Permohonan Yulianti Tanti Nuna Ritan a.n PAUD-TK Lewopulo Nomor: 01/PAUD.TK.LPALWS/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD-TK Lewopulo.

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD - TK LEWOPULO**
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Yulianti Tanti Nuna Ritan**
Penyelenggara : **Pemerintah Desa Lewobele**
Jenis satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : **Desa Lewobele – Kecamatan Adonara Tengah**

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BADARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19691115 199803 1 006



8053TK0625NK